

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang: bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- Tahun 2011 tentang Nomor 12 4. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 2011 Indonesia Tahun Republik 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

P	ARAF
OPD	PERANCANG
1	+
-	

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

PERANCANG
4

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 13. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 296 Tahun 2021 tentang Panduan Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato.

p	ARAF
OPD	PERANCANG
1	7

- Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Perdesaan adalah kawasan kerjasama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- 10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



- 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD kabupaten.
- Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
- 19. Suistenable Developmen Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 20. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.



- 21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
- Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
- 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mechanism perencanaan pembangunan daerah.
- 26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
- 27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, sumberdaya manusia, sumberdaya sosial dan budaya, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumberdaya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

P	ARAF	
OPD	PERANC	ANG
1	1	

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. arah kebijakan pembangunan desa;
- b. perencanaan pembangunan desa;
- c. revisi dokumen perencanaan pembangunan desa dan masa transisi; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 3

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 4

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :

- a. desa tanpa kemiskinan;
- b. desa tanpa kelaparan;
- c. desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan desa;
- f. desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;
- j. desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman desa aman dan nyaman;
- konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
- m. desa tanggap perubahan iklim;
- n. desa peduli lingkungan laut;
- o. desa peduli lingkungan darat;



- 29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupate setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 31. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 32. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- 33. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerjasama Desa untu mendukung pencapaian SDGs Desa.
- 34. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
- 35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan/atau APBDes.
- 36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka waktu 5 tahun.



- p. desa damai berkeadilan;
- q. kemitraan untuk Pembangunan desa; dan
- r. kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 6

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama bulan Desember Tahun 2030.

Pasal 7

- Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk menyusun :
 - a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang desa.



- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. sasaran SDGs Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.
- (5) Pemerintah kabupaten menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGS Desa di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 10

- Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.



- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. pendataan Desa
 - b. penyusunan RPJM Desa; dan
 - c. penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. pendataan dan Pemutakhiran SDGs Desa.
 - b. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - c. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pendatan dan Pemutakhiran data SDGs Desa sebagimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dilakukan sebelum penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

(1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.

P	ARAF	
ODO	PERA	CANG
OPD	P	JU
1		-

- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun (terpusat/terkumpul dan terhimpun) dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dan/atau Kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Keterlibatan unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

Bagian Kedua Pendataan Desa Pasal 14

- Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. pendataan desa tahap awal; dan
 - b. pendataan desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.

P	ARAF
000	PERANCANG
OPD	PUU
Λ	
"	1

- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian Desa untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. pemerintah kecamatan
 - c. tenaga pendamping profesional;
 - d. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (3) Kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (4) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;

P	ARAF
OPD	PERANCANG
1	7

- d. organisasi atau kelompok perajin;
- e. organisasi atau kelompok perempuan;
- f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
- g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- i. kader kesehatan;
- j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
- k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
- organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa.
- (5) Komposisi kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

- Pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
 huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

- Pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
 didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.



- (1) Pendataan desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Pendataan desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Tahun.
- (3) Pendataan desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
- (2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga RPJM Desa Pasal 20

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi Kepala Desa;
- arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- c. gambaran kemampuan keuangan desa; dan
- d. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.



- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
 - e. evaluasi Rancangan RPJM Desa
 - f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - g. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

- Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kepala Desa;
 - ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Unsur masyarakat desa lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :



- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
- b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
- c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
- d. organisasi atau kelompok perajin;
- e. organisasi atau kelompok perempuan;
- f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
- g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
- h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
- i. kader kesehatan;
- j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
- k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
- organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (5) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (6) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (7) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:

- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
- b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Pasal 24

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara :

- a. mempelajari dan mengkaji capaian RPJM Desa sebelumnya;
- b. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa; dan
- c. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. tipologi desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - e. perkiraan volume;
 - f. sasaran/manfaat;
 - g. waktu pelaksanan per tahun anggaran;
 - h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya rancangan awal RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kepala Desa;



- b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah
 Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat desa;
- kepala desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
- d. warga desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh Kepala Desa berhak menghadiri Musrenbang Desa;
- e. tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi tentang Musyawarah Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas:
 - a. visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa.

- Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

P	ARAF I
OPD	PERANCANG PUU
1	+

(5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- Camat melakukan evaluasi rancangan RPJM Desa Hasil Pembahasan Musrenbang Desa.
- (2) Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa :
 - a. penyelarasan Rancangan RPJM Desa dengan RPJM Daerah;
 - b. penyelarasan Program Kegiatan yang masuk ke Desa;
 - c. kaidah dan Prinsip penyusunan RPJM Desa;
- (3) Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJM Desa.

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang dan perampungan Rancangan akhir RPJM Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah
 Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RPJM Desa.
- (3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.



(6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Keempat RKP Desa Pasal 30

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. evaluasi Rancangan RKP Desa oleh Camat; dan
- g. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
 - a. hasil realisasi RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten;
 - d. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - e. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - f. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - g. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :



- a. dana Desa;
- b. alokasi Dana Desa;
- c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
- d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

- Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa paling lambat Bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
 - ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (3) Unsur masyarakat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - h. kader kesehatan;
 - i. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.
- (4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

P	ARAF
OPD	PERANCANG PLU
1	.+

- (5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) perempuan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- (1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa paling lamba dua (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Tim penyusun RKP Desa.
- (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 - b. pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan; dan
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;



- f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
- g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pemerintah daerah kabupaten menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang masuk ke Desa melalui penerbitan pagu indikatif dana transfer ke desa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, bupati melakukan :
 - a. penerbitan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
 - c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;



- d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
- e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai :
 - a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan
 Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs
 Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat :

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
- data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

- Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;



- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- f. rancangan tim pelaksana rencana kegiatan.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

- Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim RKP Desa.



(3) Dalam hal Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Perencaan Pembangunan Desa .

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dokumen RKP Desa.
- (3) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 43

- Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) membahas dan menyepakati :

P,	ARAF
OPD	PERANCANG PUU
1	+

- hasil pencermatan realisasi RKP Desa tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
- c. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
- d. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

- Bupati melalui Camat melakukan evaluasi rancangan RPJM Desa hasil pembahasan Musrenbang Desa.
- (2) Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa :
 - a. penyelarasan program kegiatan yang masuk ke Desa;
 - b. penyelarasan pagu indikatif Desa;
 - c. kaidah dan prinsip penyusunan RKP Desa.



(3) Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKP Desa.

Pasal 46

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa.
- (2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah
 Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 47

Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga dan *outline* penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V

REVISI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN MASA TRANSISI

Bagian Kesatu

Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 48

- Pemerintah Desa dapat melakukan revisi Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Revisi Dokumen Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan syarat:
 - a. adanya perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. terjadinya bencana alam dan non alam; dan/atau
 - c. terjadi pemekaran desa dan/atau perubahan status desa.
- (3) Penyusunan Revisi RPJM Desa berlaku Mutatis Mutandis dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Bagian Kedua Masa Transisi Pasal 49

- (1) Masa transisi adalah desa yang periode dokumen RPJM Desa telah berakhir sementara dokumen RPJM Desa yang baru belum memiliki kekuatan hukum untuk menjadi acuan penyusunan RKP Desa.
- (2) Untuk desa dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyusunan RKP Desa masih berpedoman pada RPJM Desa yang lama.
- (3) Berpedoman pada RPJM Desa lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKP Desa tahun lalu.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Kepala Desa yang disebabkan meninggal, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan maka penyusunan RKP Desa tetap berpedoman pada RPJM Desa yang berlaku.
- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan desa serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan desa dalam bentuk dokumen RKP Desa.
- (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa.

P	ARAF
OPD	PERANCANG
1	+


BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 50

- Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara :
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai Desa.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Pasal 51

Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- pengadaan bahan/material.



- (1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Kepala Desa berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 53

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 54

- Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menyusun rencana kerja tim bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

- Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. Sistem Informasi Desa;

P	ARAF
OPD	PERANCANG
1	1

- c. papan informasi Desa; dan
- d. media lain sesuai kondisi Desa.

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat Desa;
 - b. tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. unsur masyarakat Desa.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

- Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;

ARAF	
PERANCANG PUU	
1	

- e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
- g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia melalui padat karya tunai Desa, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. penetapan besaran upah dan/atau honor.
- (2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit meliputi :
 - a. pendataan jenis dan potensi material lokal;



- b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
- penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
- d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
- e. penentuan harga material atau bahan.
- (2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf e, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan
 Harga Barang dan Jasa.

Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) belum ditetapkan, Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa berdasarkan survei harga satuan setempat.

Pasal 62

- (1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, paling sedikit meliputi:
 - a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - d. penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

- Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikelola dengan ketentuan :
 - a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;



- b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan
- c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. padat karya ekonomi produktif; dan
 - b. padat karya infrastruktur produktif.
- (3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi :
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
 - b. restoran dan wisata Desa;
 - c. perdagangan logistik pangan;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan;
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan; dan
 - g. usaha ekonomi produktif lainnya.
- (4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi infrastruktur untuk mendukung usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, berupa:
 - a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - c. sarana dan prasarana pemasaran;
 - d. sarana dan prasarana transportasi;
 - e. sarana dan prasarana Desa wisata;
 - f. sarana dan prasarana Desa digital; dan
 - g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi produktif lainnya.

ARAF
PERALICANG
+

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada diatasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
- (3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.
- (5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan biaya kegiatan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Pasal 65

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi :

- a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan untuk membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;



- c. permasalahan, kendala, hambatan dan penanganannya;
- d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
- e. perubahan kegiatan.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dengan cara :
 - a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.
- (2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:
 - a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen).
- (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional sesuai bidangnya.
- (4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada Kepala Desa.

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
 - a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau

P,	ARAF
OPD	PERANCANG
a	+

- c. kelangkaan bahan material.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
 - tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa, kecuali jika kegiatan :
 - sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 - terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- (4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya.
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan :
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. menganalisis pengaduan;
 - c. penetapan status masalah;
 - d. penanganan masalah; dan



- e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.
- (2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan :
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan
 - b. mengadministrasikan bukti pengaduan.
- (3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat Desa;
 - b. pelaksana kegiatan;
 - c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;
 - e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.

- (1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. belanja biaya;
 - c. pencapaian target waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. jumlah kelompok sasaran;



- f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan
- g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
- (5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pasal 74

(1) Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.



- (2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis melakukan Monitoring implementasi Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah

> Ditetapkan di Marisa pada tanggal 26 Septmbr2022 BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2022 NOMOR ..31

		PARAF	KOORDINASI		0						
KABID PND . K	CEPALA DIMAS PIND	KABAGHUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEKDA	WABI					
A	1	ar .	1		4	4					

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 September 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov/Pemda Kab. (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokus Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp.)
а	b	С	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintah Desa	Penguatan Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	18	1,2	Desa	5	Orang	Rp 5,000,000.00
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemda Prov (PU)	9	3				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kambtimas	Pemda Kab (Kesbangpol)	16	1,2,3,4,5,6				
4	Pemberdayaan Masyarakat		Pemda Kab (Distan)	8,10.	2				

MA.	ana	ete	hu
TAT	C1132	CLC	TITLE

Kepala Desa

Desa, Tanggal,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(------)



Judul Kolom	Diisi Dengan
а	Nomor Bidang
b	Bidang
С	Nama Program / Kegiatan

Pilih salah satu dari Pemerintah/ Pemda Prov/ Pemda Kab. (Nama kementerian/OPD)

d

e

g

h

SDGs Desa ke

Jumlah output

satuan outpuut

Tahun Pelaksanaan

Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun

total anggaran yang digunakan

BUPATI POHUWATO,

KABID MD	KEPALA DILAS PANS	· KARAG HOKUM	ASISTEN MEMKE	SRA ASISTEN	SEADA	WABUP
4	~	No.			-	4

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL

: 26 September 2022 : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TENTANG

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

	Bidang/	Jeni	s Kegiatan			Т	arge		aian 1-6	Tahu	ın					V			laks un k	anaa e-)	n (dan S	an Biaya umber iayaan	(Pola Pelaks anaan
N o	Bidang		Nama Program/ Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun ke-0	1	2	3	4	5	6	Lokasi (RT/RW/Du sun)	Praki raan Volu me & Satua n	aan Pihak peneri ma manfa	1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakel ola/ Kerjasa ma Antar Desa/ Kerjasa ma Pihak Ketiga)	
a	b	С	đ	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0	p	9	r	S	t	и	υ	w	X	
		a																						
		b																						
	Penyelenggaran	c																						
1	Pemerintah	d																						
	Desa	е																						
		f																						
		g																				PAF		

OPD

				Jumla	ah Per Bid	ang 1			
	а								
	b								
	С								
Pembangunan Desa	d								
Desa	е								
	f								
	g								
				Jumla	ah Per Bid	ang 2			
	а								
	b								
	C								
Pembinaan	đ								
3 Kemasyarakata	e								
n	f								
	g								
	h								
	i								
				Jumla	ah Per Bid	ang 3			
	а								
4 Pemberdayaan	b								
masyarakat	С								
	d								
					ah Per Bid	ang 4			
			JUN	MLAH TOTAL					

	2 , 86 ,
Mengetahui	Disusun Oleh
Kepala Desa	Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(......)



Judul Kolom	Diisi Dengan
а	Nomor Bidang
b	Bidang
C	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/Kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target Capaian tahun ke 1
h	Target Capaian tahun ke 2
i	Target Capaian tahun ke 3
j	Target Capaian tahun ke 4
k	Target Capaian tahun ke 5
1	Target Capaian tahun ke 6
m ·	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
n	jumlah output dan satuan
0	Jumlah da pihak penerima manfaat
p	waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
q	waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
r	waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
S	waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
t	waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
и	waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
υ	Jumlah biaya
w	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
X	swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga

BUPATI POHUWATO,

	1	- 1	/		SI	AF KOORDINA	PAR					
WABU	DA	SE		SISTEN	EMKESRA A	A ASISTEN	JUKU	KABAG	PAND	LA DIMAS	KEPALA	ABID PIND
A							1	A		1		4
_	>				1			9		-		

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR

: 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 September 2022 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA BERITA ACARA

......

		-	Di DesaKecamatan	
	KabupatenPr Hari dan Tanggal		:	
	Jam		:	
	Tempat		:	
			, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil	
۸.	kelompok, dusun dan to tercantum dalam daftar	koh masyarakat, seri hadir terlampir. ta yang bertindak se	ta unsur lain yang terkait Desa sebagaiman laku unsur pimpinan rapat dan narasumbe	
3.	Pimpinan Musyawarah d			
			dari	
	Notulen	:	dari	
	Narasumber		dari	
		2	dari	
		3	dan seterusnya	
	Unsur Peserta	:1	dari	
		2	dari	
			dan seterusnya	
	Setelah dilakukan pemba		selanjutnya seluruh peserta	
			apa hal yang berketetapan menjadi	
	kesepakatan akhir dari r			
	Keputusan diambil secar	a musyawarah mufa i dibuat dan disahka	kat/aklamasi dan pemungutan suara/votin In dengan penuh tanggungjawab agar dapt	18
	Ketua BPD		,Tanggal,, Kepala Desa	
	()			
	(Wakil Masyaral	() kat	
		(
			BUPATI POHUWATO,	
			Xamm	
			/amile	
			SAIPUL A. MBUINGA	
		ARAF KOO		
	KABID PMP KEPALA P.IV	AS PMD KABASHUKUM ASI	STEN PEMKESRA ASISTEN SELJA WABUP	
	1			
	10		- 1	
			11	

B. OUTLINE PENYUSUNAN RPJM Desa.

BAB I		PENDAHULUAN
	a	Latar belakang
	b	Landasan Hukum
	С	Tujuan
BAB II		PROFIL DESA
	a	Legenda dan Sejarah Desa
	b	Kondisi umum Desa
	C	SOTK Desa
BAB III		PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
	a	Sosialisasi
	b	Pendataan Desa
	С	Musrenbang Desa
	d	Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa
BAB IV		VISI, MISI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
	a	Visi
	b	Misi
	C	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	d	Arah Kebijakan Keuangan Desa
	e	Program dan Kegiatan Indikatif
BAB V		PENUTUP
LAMPIRAN LAMPIRAN	-	
	•	FORMAT RENCANA DAN PROGRAM YANG MASUK KE DESA
	•	FORMAT RANCANGAN RPJM DESA
	•	FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA
	•	Lampiran SK Tim Penyusun RPJM Desa
	•	UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
		NOTULENSI MUSYAWARAH
	C	FOTO KEGIATAN / FOTO DESA (MUSRENBANGDESA, MUSDES)

BUPATI POHUWATO,

		PARAF	KOORDINASI		1	
KABID PIMO	KEPALA DINAS PMP	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SELDA	WABUP
1	N	XX.				9

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL: 26 September 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Jumlah dana indikatif (Rp.) Nama Program/ bantuan keuangan Dana bagian dari Alokasi Dana Desa No. Bidang Sumber keuangan lainya yang Kegiatan Dana Desa PADes (bagian dana hasil pajak dan sah dan tidak mengikat (APBN) APBD Kab. perimbangan kab. retribusi APBD Provinsi d h b g C e Penyelenggaran Pemerintahan Desa Pelaksanaan 2 Pembangunan Desa Pembinaan 3 Kemasyarakatan Pemberdayaan 4 Masyarakat

		1				
Mengetahui				De	sa, Tanggal,	
Kepala Desa				Ketua Tim	Penyusun RPJN	M Desa
)				(******************)



Judul Kolom	Diisi Dengan
а	Nomor Bidang
b	Bidang
С	Nama Program/ Kegiatan
d	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari PADes (Rp.)
е	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari DD (Rp.)
f	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari ADD (Rp.)
g	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari BPHD-RD (Rp.)
h	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari BKProv (Rp.)
i	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari BKKab. (Rp.)
j	Jumlah biaya program/kegiatan yang didanai dari lain-lain (Rp.)

BUPATI POHUWATO,

		PARAF	KOORDINASI		1	
KABIDPIND	KEPALA DIVAS DI	NO KABAD HUKUM	ASISTEN PENKESRA	ASISTEN A	SEKDA	WABUP
4	1	100		M	1	9

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL: 26 September 2022
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT RANCANGAN RKP DESA

Desa Kecamatan Kabupaten

Provinsi

No.	Bidang/ Je	enis K	egiatan	Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting	Capaian	Lalend	Volume	penerima	Waktu	Sur	a dan nber iayaan	Pola Pelaksanaan (Swakelola/
NO.	Bidang		Nama Program/ Kegiatan	Ke-	Tahun ke- 0	Tahun 20	Lokasi	& Satuan	manfaat	Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber	Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n
		a											
1	Penyelenggaran	b											
1	Pemerintah Desa	c											
		d											
									Jumlah	Per Bidang 1			
		a											
	Pembangunan	b											
2	Desa	c											
		d											
									Jumlah	Per Bidang 2			
		a								3			
	Pembinaan	b											
3	Kemasyarakatan	c											
		d											



		a								
4	Pemberdayaan	b								
+	masyarakat	c								
		d								
			JUMLAH	TOTAL						

Mengetahui Kepala Desa Desa, Tanggal, Pelaksana Kegiatan

,																						v
(,			,			,			,		,				•							.)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan										
а	Nomor Bidang										
b	Bidang										
С	nomor										
d	sub bidang										
е	Nama Program/Kegiatan										
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun										
g	jumlah output dan satuan										
h	jumlah biaya yang dikeluarkan										

ARAF	
PER	NCANG
	PER

1	Jumlah biaya
m	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
n	swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga

BUPATI POHUWATO,

ABID PMD	KEPALA ID NO POND	KABAGHUKUM ASIS	STEN PEMKESRA ASISTEN	SEKDA	WABUP
4	10	A.			A

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR: 31 TAHUN 2022

TANGGAL: 26 September 2022
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa	Data Eksisting	Target Capaian	Lokasi	Volume	penerima	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar		
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan	Ke-		Tahun ke-0	Tahun 20		& Satuan	manfaat	relaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber	Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
a	b	C	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	
		a												
1	Penyelenggaran	b												
1	Pemerintah Desa	c												
		d												
							_		Jumlal	Per Bidang 1				
		a												
0	Pembangunan	b												
2	Desa	C												
		d												
									Jumlal	Per Bidang 2				
		а												
2	Pembinaan	b												
3	Kemasyarakatan	С												
		d												

OPD

				Jumla	h Per Bidang 3	
		a				
	Pemberdayaan	b				
4	masyarakat	С				
		d				
				Jumla	h Per Bidang 4	
				JI	UMLAH TOTAL	

Mengetahui Desa, Tanggal,

Mengetahui Disusun Oleh

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

()	(

Judul Kolom	Diisi Dengan						
а	Nomor Bidang						
Ь	Bidang						
С	Penomoran Kegiatan						
d	Nama Program/Kegiatan						
е	SDGs Desa ke						
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan						
g	Target Capaian tahun akhir tahun pelaksanaan RKP Desa						
h	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun						
i	jumlah output dan satuan						
j	Jumlah dan pihak penerima manfaat						
k	tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan						



j	Jumlah dan pihak penerima manfaat
k	tanggal/bulan prakiraan pelaksanaan
1	Jumlah biaya
m	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
n	swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama pihak ketiga

B. FORMAT DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

Desa

Kecamatan

Provinsi

SDGs Ke-	No	Usulan Kegiatan	Domesticus	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	I	enerima manfa	at
	NO	Osulan Regiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	dan Satuan	LK	PR	RTM
а	b	c	d	е	f	g	h	i
	1							
1	2							
1	3							
	4							
	1							
2	2							
2	3							
	4							
	1							
2	2							
3	3							
	4							
	1							
ke-n	2							
KC-11	3							
	4							

PARAF .						
PERANCANI PUU						
47						

2 18 3 Desa, Tanggal,

Mengetahui

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Judul Kolom	Diisi Dengan						
а	SDGs Desa ke						
b	nomor Kegiatan						
С	Nama usulan kegiatan						
d	Pengusul (Perwakilan/Kelompok masyarakat/lembaga/individu/dll)						
е	Lokasi Kegiatan RT/RW/Dusun						
f	Jumlah output dan satuan						
g	jumlah penerima manfaat laki-laki						
h	jumlah penerima manfaat perempuan						
I	jumlah penerima manfaat RTM						

P	ARAF
OPD	PERANCANG PUU
2	1

C. FORMAT DAFTAR KERJASAMA ANTAR DESA

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA TAHUN :....

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima manfaat	Prakiraan biaya yang ditanggung desa		Prakiraan biaya yang ditanggung desa lain		
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa lain
а	b	С	d	e	f	g	h	i	j	1	m
		1									
1	Penyelenggaran	2									
1	Pemerintah Desa	3									
		4									
						Jum	lah Per Bidang 1				
		1									
2	Pembangunan	2									
2	Desa	3									
		4									
						Jum	lah Per Bidang 2				
		1									
3	Pembinaan	2									
5	Kemasyarakatan	3									
		4									

P	ARAF	
OPD	PERA	CANG
2	-	-

_					Jumlah Per Bidang 3		
		1					
	Pemberdayaan	2					
1	masyarakat	3					
		4					
			•		Jumlah Per Bidang 4		
					JUMLAH TOTAL		

Mengetahui Kepala Desa Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

1		
	<i>(</i>	

Judul Kolom	Diisi Dengan
а	Nomor Bidang
ь	Bidang
С	urutan prioritas program
d	Nama Program/Kegiatan
е	SDGs Desa ke
f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan desa (Rp.)
j	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan desa lain (Rp.)
1	nama desa lain.



D. FORMAT DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

DAFTAR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN :.....

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

	Bidang/	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs		Prakiraan	Penerima	Prakiraar ditang	n biaya yang gung desa	Prakiraan biaya yang ditanggung pihak ketiga	
No.	Bidang		Nama Program/ Kegiatan	Desa Ke-	Lokasi	Volume & Satuan	manfaat	Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	nama pihak ketiga
а	b	c	đ	e	f	g	h	i	j	1	m
		1									
1	Penyelenggaran	2									
1	Pemerintah Desa	Pemerintah Desa 3									
		4									
	Pembangunan	2									
		7						+		-	
2	Pembangunan										
	Desa	3									
		4						-			
						Juml	ah Per Bidang 2				
		1									
	Pembinaan	2									
	Pembinaan Kemasyarakatan										
3	Kemasyarakatan	3									

P	ARAF	
OPD	PERA	NCANG UU
1		-

			Jumlah Per Bidang 3	
		1		
4	Pemberdayaan	2		
4	Pemberdayaan masyarakat	3		
		4		
			Jumlah Per Bidang 4	
			JUMLAH TOTAL	

Mengetahui Kepala Desa Desa, Tanggal,
Disusun Oleh
Tim Penyusun RPJM Desa

	(
()	(**************************************

Judul Kolom	Diisi Dengan
а	Nomor Bidang
b	Bidang
С	urutan prioritas program
d	Nama Program/Kegiatan
е	SDGs Desa ke



f	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
g	jumlah output dan satuan
h	Jumlah dan pihak penerima manfaat
i	Jumlah biaya yang dikeluarkan desa (Rp.)
j	Sumber biaya (PADes/DD/ADD/BHPD-RD/BKProv/BKKab/lain-lain)
k	Jumlah biaya yang dikeluarkan pihak ketiga (Rp.)
1	nama pihak ketiga

BUPATI POHUWATO,

			PARAF	KOORDINAS	SI .		R		
KABID PMP	(EPALA D. NOS	binb. Kr	BAS HUKUM	ASISTEN PE	MKESRA	ASISTEN	SEKDA	WA	UP
4	1		W -				1	0	1

7. Daf	tar Rancangan RKP Desa Tahun selanjutnya
	tar RKP Desa Tahun selanjutnya yang sudah tapkan pada Tahun berjalan
9. Daf	tar Kegiatan Prioritas Skala Desa Tahun selanjutnya
10.	Daftar Usulan RKP Desa ke Pemda dan Pemerintah
11. den	Daftar/Prioritas/Kegiatan yang dikerjasamakan gan Desa Lain
12. den	Daftar/Prioritas/Kegiatan yang dikerjasamakan gan Pihak Ketiga
13. Bia	Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran ya (RAB)
14.	Berita Acara penetapan RKP Desa
15.	Lampiran SK Tim Penyusun RKP Desa
16.	Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa
17.	Timeline/Jadwal/RKTL Tahapan RKP Desa

BUPATI POHUWATO,

. SEK A WABU
2 9
-

E. OUTLINE PENYUSUNAN RKP DESA

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Pengertian RKP Desa
1.2	Latar Belakang RKP Desa
1.3	Maksud dan Tujuan RKP Desa
1.4	Dasar Hukum
1.5	Sistematika Penyusunan RKP Desa
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1	Kondisi Objektif Desa
2.1.1	Sejarah Desa
2.1.2	Sumber Daya Alam Desa
2.1.3	Sumber Daya Manusia
2.1.4	Sumber Daya Pembangunan Desa
2.1.5	Sumber Daya Sosial Budaya
2.2	Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
2.2.1	Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
2.2.2	Evaluasi Bidang Pelaksanaan pembangunan
2.2.3	Evaluasi Bidang Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat
2.2.4	Evaluasi Bidang Pembinaan masyarakat
2.2.5	Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis
BAB III	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1	Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
3.2	Pagu Indikatif Desa
3.3	Pendapatan Asli Desa
3.4	Swadaya Masyarakat Desa
3.5	Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
4.1	Prioritas Program, kegiatan, dan anggaran Desa yang Dikelola oleh
4.1	desa
4.4.1	Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4.4.2	Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
4.4.3	Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.4.4	Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4.4.5	The state of the s
	Rencana Kegiatan Kedaruratan/Kebencanaan
4.2	Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja sama dengan Pihak Ketiga
4.3	Kewenangan Penugasan dari pemerintah, Pemerintah Daerah
	Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
BAB V	PELAKSANA KEGIATAN DESA
BAB VI	PEDOMAN DAN TATA CARA PERUBAHAN RKP DESA
BAB VII	PENUTUP
	LAMPIRAN:
	1. Daftar Realisasi Kegiatan RKP Desa Tahun sebelumnya
	2. Daftar Program/Kegiatan (Supra Desa) Masuk Desa untuk
	tahun selanjutnya
	3. Daftar Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa /Pagu
	Indikatif Desa
	Daftar kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data IDM
	Daftar kegiatan Berdasarkan Rekomendasi Data SDGs Desa



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL: 26 September 2022
TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA BULAN:.....TAHUN....

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

		Bidan	g/ Jenis Kegiatan					Rea	lisasi P	enerima n	nanfaat	rencar	a waktu	Progre	s Kegiatan
No.	Bidang		Sub bidang	Nama Program/ Kegiatan	Lokasi	Volume & Satuan	biaya (Rp.)	Jumlah	Lk	Pr	RTM	Jml Hari	tgl Mulai	Fisik	Biaya Rp.
а	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0	p
		a													
1	Penyelenggaran	b													
1	Pemerintah Desa	c													
		d													
		a													
2	Pembangunan	b													
2	Desa	С													
		d													
		a													
3	Pembinaan	b													
3	Kemasyarakatan	c													
		d													

PER NCA	
RUU	NG
4	
	4

			Jumlah Per Bidang 3	
		a		
1	Pemberdayaan	b		
+	masyarakat	c		
		d		
			Jumlah Per Bidang 4	
			JUMLAH TOTAL	

Desa, Tanggal,

Disusun Oleh

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

)																	
																	1

Mengetahui

Kepala Desa

- 1.													

Judul Kolom	Diisi Dengan
а	Nomor Bidang
ь	Bidang
С	Penomoran Kegiatan
d	Nama Program/Kegiatan
е	SDGs Desa ke
f	Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/kegiatan
g	Target Capaian tahun akhir tahun pelaksanaan RKP Desa
h	Lokasi kegiatan RT/RW/Dusun
i	jumlah output dan satuan

P.	ARAF	
OPD	PERA	CANG
1	1	-

i	jumlah dana
\dot{j}	jumlah dana
k	jumlah orang pemanfaat laki-laki
ī	jumlah orang pemanfaat perempuan
m	jumlah orang pemanfaat dari anggota rumah tangga miskin
n	Prakiraan jumlah hari pelaksanaan
O	perkiraan mulai pelaksanaan
p	perkiraan selesai pelaksanaan

BUPATI POHUWATO,

A WA	SEKDA	MKESRA ASISTEN	ASTSTEN F	KARAS HUKUN	bunb.	KEPALA DOVOS	מחושה	(ABID
10)	N		1	to the	_
1	1)	M		1	P	لم